

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peranan yang sangat penting karena lembaga perbankan merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan dua fungsi pokok tersebut, yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, bank disebut Financial Intermediary.¹

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut saat ini telah banyak untuk beroperasi secara konvensional dan sekaligus secara syariah sehingga, hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged Islamic bank*), unit usaha

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.30.

syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan *office channeling* (gerai-gerai syariah dikantor bank konvensional).²

Dari UU diatas telah jelas bahwa penting adanya lembaga keuangan terutama lembaga perbankan dalam kehidupan masyarakat sebagai salah satu faktor penunjang kemajuan ekonomi Negara dan masyarakat. Dalam UU diatas bahwasannya perbankan memiliki fungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan ini adalah fungsi utama lembaga perbankan konvensional maupun Bank Syariah.

Kredit Bank merupakan salah satu produk Bank yang banyak diminati oleh golongan masyarakat. Yang dimaksud dengan kredit menurut UU no.14 Tahun 1967, Pasal 1 Ayat C, adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.³

Berkaitan dengan pemberian kredit, pihak Bank tentunya berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang akan melakukan atau menggunakan jasa kredit Bank. Hal ini menjadi sangat penting bagi pihak Bank untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit macet atau pihak nasabah melakukan wanprestasi upaya ini dilakukan oleh Bank karena Bank juga

²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: konsep dan praktek di beberapa negara*, (jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. Ii.

³ Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013), hal, 95.

memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kualitas aktiva Bank serta meminimalkan potensi kerugian Bank yang disebabkan oleh nasabah.

Hal tersebut merupakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Aktiva Bank Umum.

Adapun usaha yang dilakukan oleh pihak Bank untuk menghindari terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah wanprestasi melakukan analisis terhadap 5 aspek yang biasanya dijadikan dasar analisis diantaranya : aspek organisasi dan manajemen, aspek keuangan nasabah, aspek hukum dan legalitas usaha/ nasabah, aspek pemasaran usaha dan aspek produksi. Selanjutnya akan dilakukan analisis kelayakan kredit dengan melakukan evaluasi terhadap 5 aspek tersebut sesuai dengan aturan internasional tentang manajemen risiko (*Risk Management*).

Setiap persetujuan kredit harus melewati kajian mendalam tentang 5 C dalam bentuk usaha meminimalisasi risiko. 5C adalah *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions*.⁴ Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Analisis kredit adalah kegiatan untuk memeriksa semua keterangan dari suatu permohonan kredit seorang calon debitur agar diperoleh kepastian bahwa apabila kredit diberikan debitur mau dan mampu membayar kembali sesuai perjanjian.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 menetapkan tiga syarat debitur dinyatakan wanprestasi. Pertama, terjadi tunggakan pokok

⁴ Ibid, hal,99.

dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 hari walaupun asset produktif belum jatuh tempo. Kedua, tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat asset produktif jatuh tempo. Ketiga, tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.⁵

Faktor terbesar yang menyebabkan nasabah tidak melakukan kewajibannya atau wanprestasi adalah faktor ekonomi nasabah yang mengalami pasang surut, adapun faktor lainnya yang menyebabkan nasabah menjadi lalai adalah kesibukan dalam kesehariannya sehingga nasabah tidak memiliki waktu bahkan bisa jadi nasabah menjadi lupa akan kewajibannya untuk membayar kredit karena memiliki kesibukan. Dari sinilah sebagai upaya mengatasinya Bank Indonesia (BI) menetapkan arah kebijakan agar setiap bank secara bertahap dapat menurunkan NPL (Non Performing Loan) sampai dengan tingkat tidak lebih dari 5%.

Dalam hal ini bank-bank dibebaskan menentukan atau memilih cara untuk menurunkan rasio NPL tersebut, apakah melalui penagihan langsung, melalui jalur hukum (gugatan pengadilan), atau melalui restrukturisasi kredit. Dari beberapa alternatif tersebut tampaknya restrukturisasi merupakan alternatif yang banyak ditempuh bank.

Dari semua peraturan Bank Indonesia diatas, peraturan tersebut berlaku untuk semua jenis perbankan baik yang bersifat konvensional ataupun syariah. Selanjutnya tinggal bagaimana suatu lembaga keuangan perbankan

⁵ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012

tersebut mengambil langkah serta mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan serta memberi solusi ataupun jalan tengah bagi para nasabah yang tidak melakukan kewajibannya atau yang disebut nasabah wanprestasi.

Berkaitan dengan nasabah yang melakukan wanprestasi ataupun kredit macet, Bank BTN Konvensional dalam setahun memiliki 240 nasabah yang mengajukan perkreditan seperti, kredit pembiayaan rumah, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Dari 240 nasabah perkreditan ada 36 atau 15% nasabah wanprestasi. Sedangkan pada Bank BTN Syariah, dalam setahun memiliki 180 nasabah pembiayaan seperti, pembiayaan kredit rumah, pembiayaan kredit motor, pembiayaan pernikahan, pembiayaan pendidikan. Dari 180 nasabah pembiayaan, ada 24 atau 13,3% nasabah wanprestasi.

Ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur berbagai cara penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan. Namun, para pihak dalam isi akad dapat menentukan cara penyelesaian sengketa lainnya dan tentu saja penyelesaiannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa, jika orang yang berhutang mempunyai uang dan mampu membayar, namun ia mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah. Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk

membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya yang biasa juga disebut sebagai dana sosial.⁶ Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka orang tersebut tidak dijatuhkan denda. Sebagaimana dalam Firman Allah⁷:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”* (QS:Al-Baqarah | Ayat: 280)

Dari ayat diatas dapat memberikan acuan kepada lembaga Bank Konvensional, terutama pada lembaga Bank Syariah dalam proses penyelesaian kredit macet, nasabah harus ditinjau lebih dulu sebab mengapa nasabah tidak melakukan kewajibannya kepada pihak bank. Maka selanjutnya lembaga Bank dapat memberikan solusi pada nasabahnya yang melakukan kredit macet sesuai keadaan nasabahnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet pada Bank BTN Syariah dan Bank BTN Konvensional.

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini peneliti berusaha mengangkat dan menjelaskan persoalan-persoalan berikut:

Bagaimana penyelesaian kredit macet pada Bank BTN Konvensional?

⁶ DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta : Gema Insani, 2002) hal: 534.

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Raudhatul Jannah 2010), hal: 47.

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada Bank BTN Syariah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penyelesaian kredit macet pada Bank BTN Konvensional dan Bank BTN Syariah dan faktor-faktor yang melatar belakangnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet oleh pihak Bank BTN Konvensional.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit macet oleh pihak Bank BTN Syariah.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penyelesaian kredit macet pada Bank BTN Konvensional dan Bank BTN Syariah serta faktor-faktor yang melatar belakangnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Untuk Lembaga Perbankan
 - a. Dapat menjadi acuan evaluasi kerja dalam memberikan sanksi dan solusi terhadap nasabah kredit macet.
 - b. Dapat menjadi bahan perbaikan kerja dan performa lembaga keuangan sehingga dapat menarik minat nasabah dan para calon nasabah baru.
2. Manfaat Penelitian Untuk Masyarakat
 - a. Khususnya bagi masyarakat luas sebagai calon nasabah ataupun yang telah menjadi nasabah, hendaknya dapat menjadi seorang

nasabah yang pintar dalam memilih lembaga dan memilih layanan jasa yang akan digunakan dan jadilah konsumen yang pintar.

3. Manfaat Penelitian Untuk Mahasiswa

- a. Khususnya bagi mahasiswa yang membaca agar dapat menjadi tambahan wawasan ilmu yang bermanfaat tentang lembaga perbankan serta cara menangani nasabah kredit macet.

E. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka digunakanlah beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul yang dimiliki oleh peneliti. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya:

1. Penelitian berupa Skripsi yang berjudul “Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank BTN Cabang Singaraja Bali” Oleh I Made Tor Caesar Nero Mahasiswa Universitas Udayana Denpasar Bali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa factor terjadinya wanprestasi dikelompokkan menjadi dua yaitu : wanprestasi yang terjadi sebagai akibat kelalaian dari pihak debitur, wanprestasi yang terjadi akibat lemahnya pengawasan kredit dari pihak bank. Kemudian hal yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah yang dianggap wanprestasi didasarkan pada perjanjian kredit, yaitu dimulai dari surat peringatan/surat teguran (Ke I,II,III), memasang papan peringatan, somasi, menagih pelunasan

sekaligus, perintah pengosongan rumah dan tanah, kemudian dilakukan eksekusi penjualan rumah dan tanah, atau mencari debitur baru untuk mengambil alih hutang debitur yang lama. Setelah perintah pengosongan dan eksekusi terhadap barang agunan, maka pihak Bank BTN menyerahkan pengelolaan piutang kepada kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL). Pelelangan dilakukan berdasarkan surat perintah penjualan barang sitaan, setelah semua selesai atau debitur telah melunasi hutangnya KPKNL kemudian menerbitkan surat pernyataan piutang Negara lunas yang ditujukan kepada debitur dan Bank BTN. Adapun kendala yang sering didapatkan dalam pelaksanaan lelang ini antara lain debitur tidak bertempat tinggal pada rumah yang dijadikan agunan, sehingga kerja KPKNL menjadi terhambat.

Perbedaan penelitian ini dengan hasil penelitian diatas adalah sebagai berikut:

- a. Obyek Penelitian, penelitian ini fokus kepada Bank BTN Konvensional dan Bank BTN Syariah atau pihak yang bersangkutan dalam prosedur penetapan sanksi terhadap Nasabah Wanprestasi.
- b. Jenis Obyek, penelitian ini menggali informasi (data) pegawai Bank BTN Konvensional dan Bank BTN Syariah yang bersangkutan sebagai penentu pemberian sanksi bagi para nasabah wanprestasi.
- c. Metode penelitian.

F. Landasan Teori

1. Bank Syariah

Bank Syariah terdiri dari dua kata yaitu, *bank* dan *syariah*. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud menjadi “Bank Syariah”. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, Bank Syariah juga bisa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Fee Banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan system bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidak jelasan (*gharar*).⁸

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan

⁸ Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal.1

1998, maka para bankir melihat bahwa Bank muamalat indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter.⁹

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. **Perkreditan**

Kata “Kredit” berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang artinya “Percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.¹⁰

Pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan disebutkan sebagai berikut “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 2, 2013), Hlm.29-31.

¹⁰ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Dibiidang Yuridis*,(Jakarta: PT Rineka Cipta 2009), Hal.152.

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dengan mendasarkan pengertian undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengambilan utang disertai dengan imbalan berupa.

Kredit pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dalam buku ketiga KUHP ada ketentuan tentang perjanjian pinjam-meminjam, tetapi peraturannya bersifat umum sehingga ketentuan tersebut sulit diterapkan pada perjanjian kredit. Perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya merupakan perjanjian khusus ketentuan yang menyangkut kredit hanya satu pasal yaitu pasal 8 UU perbankan.

Meskipun demikian dalam praktik perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya¹¹:

a) Segi Jangka Waktu

1. Kredit Jangka Pendek

Adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun, dalam kredit ini juga termasuk untuk bidang tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

¹¹ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Dibidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta 2009), Hal, 154.

2. Kredit Jangka Menengah

Adalah kredit yang diberikan bank untuk jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun, kecuali kredit dipergunakan untuk tanaman musiman tersebut.

3. Kredit Jangka Panjang

Adalah kredit yang mempunyai jangka waktu melebihi kredit jangka menengah, yaitu lebih dari tiga tahun.

a) Segi Kegunaan¹²

1. Kredit Investasi

Adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan. Misalnya kredit yang diberikan kepada perusahaan angkutan, yang tujuan kreditnya hanyalah untuk kebutuhan membeli alat angkutan.

2. Kredit Modal Kerja

Adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah, kredit ini mempunyai sasaran untuk membiayai biaya operasional usaha nasabah. Misalnya kredit modal kerja ini digunakan untuk membeli bahan-bahan dasar, alat-alatnya, dan biaya-biaya lainnya.

¹² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 2015), Hal, 187.

3. Kredit Profesi

Kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya, profesi seseorang bermacam-macam ada yang sebagai dokter, arsitek, pesulap, dan sebagainya. Kredit ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan profesi dari nasabah tersebut.

b) Segi Pemakaian

1. Kredit Konsumtif

Pada kredit konsumtif, dana yang diberikan oleh pihak bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.

2. Kredit Produktif

Pada kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat, bentuk kredit produktif ini dapat berupa kredit modal kerja dan kredit investasi.

c) Segi sektor yang dibiayai

Di samping macam-macam kredit yang telah dijelaskan diatas, masih ada beberapa macam kredit yang dapat diberikan pada

nasabah ditinjau dari sektor yang dibiayai oleh bank sebagai berikut¹³:

- a) Kredit Perdagangan.
- b) Kredit Pemborongan.
- c) Kredit Pertanian.
- d) Kredit Peternakan.
- e) Kredit Perhotelan.
- f) Kredit Percetakan.
- g) Kredit Pengangkutan.
- h) Kredit Perindustrian.

Sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 januari 2005, disebutkan bahwa kualitas kredit dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, kemampuan membayar. (Lihat Lampiran I).

3. Wanprestasi

Wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*), yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan¹⁴.

¹³ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 2015), Hal, 187.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan Ke-13*, (Jakarta: Intermasa 1991), Hal. 37.

Suatu perjanjian yang sudah saling disepakati sudah selayaknya untuk dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Prinsip melaksanakan perjanjian adalah mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian, atau mewujudkan prestasi dalam perjanjian.

Selanjutnya mengenai pengertian wanprestasi dapat dikemukakan disini, menurut Mariam Darus Badruzaman, adalah¹⁵:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa wanprestasi itu pada hakekatnya suatu tindakan seseorang yang terikat suatu perjanjian yang tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya.

Wanprestasi itu sendiri tentu akan membawa kekecewaan bagi kreditur, sebab kewajiban debitur atau prestasi yang diharapkan oleh pihak kreditur tidak dapat dipenuhi.¹⁶ Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka yang harus dilakukan debitur ialah¹⁷:

- a) Mengganti kerugian.

¹⁵ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group 2005), Hal. 41.

¹⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 180.

¹⁷ Purwandi Patrick, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju 1994), Hal. 11.

- b) Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat itu dipenuhi kewajibannya menjadi tanggung jawab debitur.
- c) Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbale balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Wanprestasi memang dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pemenuhan wanprestasinya memang dapat segera ditagih. Tetapi pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti rugi apabila penjual tidak segera mengirim barangnya ke pembeli, hal seperti ini diperlukan tenggang waktu dapat beberapa jam, hari, bahkan lebih.

Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi UU memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai, fungsi pernyataan lalai ialah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan/ tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek sendiri.¹⁸

¹⁸ Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional 1992), Hal.21.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai upaya penelitian untuk menemukan jawaban rumusan masalah penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah analisis komparasi prosedur penyelesaian kredit macet pada Bank BTN Syariah dan Bank BTN Konvensional.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dengan studi kasus, maka penelitian akan dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua tempat, yang pertama pada Bank BTN Konvensional Jl. Senenan Bangkalan. Kedua pada Bank BTN Syariah Ruko Mega Galaxy Jl. Kerta Jaya Indah Timur 14c No.03 KCPS Surabaya. Dan Jl. Teuku Umar No.16 Bangkalan.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pegawai atau salah satu pegawai yang ditunjuk oleh Bank BTN Syariah Surabaya dan Bank BTN Konvensional Bangkalan mengenai prosedur penetapan sanksi terhadap nasabah wanprestasi serta factor yang melatar belakangi nasabah melakukan wanprestasi.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen maupun observasi lapangan. Data sekunder tersebut diantaranya :

- a) Surat edar dari Bank Indonesia.
- b) Buku Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- c) Data-data lain yang berhubungan dengan sanksi dan nasabah wanprestasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya.¹⁹

Jenis wawancara dibedakan menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang tidak hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Disini pertanyaan tidak tersusun secara ketat, sehingga memudahkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang responden.

Dalam hal ini penulis akan mewawancarai Manager Bank BTN Konvensional Bangakalan dan Bank BTN Syariah Kertajaya Surabaya, Staf Collector, dan beberapa karyawan yang ada pada lembaga tersebut. Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan data yang diinginkan peneliti.

¹⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Jakarta Rajawali Pers, 2012), hal. 37.

b. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data yang berupa dokumen-dokumen yang ada di Bank BTN Konvensional Bangkalan dan Bank BTN Syariah Kertajaya Surabaya. Seperti foto-foto barang sitaan, dan daftar nama nasabah wanprestasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis inilah penelitian dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukan.

Menurut Bodgan dan Bikken yang dikutip oleh Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰

Teknik ini dipergunakan setelah data-data penelitian terkumpul, analisis ini bertujuan untuk menetapkan data secara sistematis, catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lain-lain, fungsinya untuk meningkatkan pemahaman kasus yang diteliti yang menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk

²⁰ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2002), Hal.248.

meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna, teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif.

Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang berupa data kualitatif. Agar hasil wawancara dan dokumentasi mudah dipahami, dapat kami analisis dengan teknik berfikir induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum. Analisis data dalam laporan ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka, melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif mengenai analisis komparasi prosedur penyelesaian kredit macet pada Bank BTN Syariah dan Bank BTN Konvensional.